

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hukumnya haram karena dapat mengganggu kesehatan fisik, psikis/psikologis dan seksual si isteri. Kemudian tidak memberi nafkah kepada isteri pun diharamkan karena pada hakikatnya perkawinan itu *mitsaqon golidon* (perjanjian yang sangat kuat) tidak hanya sekedar menghalalkan hubungan intim sehingga memenuhi atau memberi nafkah kepada isteri menjadi hal yang wajib bagi seorang suami.
2. Dalam hukum Islam perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu diperbolehkan walaupun mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan hal yang paling utama, namun dengan berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh KDRT sebagai alasan maka perceraian menjadi alternatif terakhir sebagaimana dalam kaidah ushul fiqhnya yaitu “*adhararu yuzalu*”. Kemudian perceraian karena suami tidak memberi nafkah pun diperbolehkan karena dalam suatu perkawinan

tugas seorang suami itu wajib memberikan nafkah lahir maupun batin kepada isteri. Akan tetapi, seorang isteri tidak diperbolehkan menggugat cerai suaminya hanya karena nafkah yang diberikan suami tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan si isteri (finansial). Selanjutnya isteri pun tidak diperbolehkan menggugat cerai suaminya dengan alasan suami kurang memenuhi nafkah batin (kebutuhan biologis) isterinya karena si suami memiliki gangguan psikologis sehingga si isteri tidak merasa puas dalam berhubungan intim.

B. Saran-saran

1. Kepada calon pasangan suami isteri harus mengetahui seluk beluk pasangannya dan keluarga pasangannya yang akan dinikahinya, agar tidak melakukan tindakan kekerasan, penelantaran dan disharmonisasi dalam rumah tangga, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa'rahmah (SAMAWA).
2. Kepada suami harus mengetahui apa yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga agar isteri dan anak-anaknya tidak ditelantarkan olehnya dan harus lebih bertanggung jawab kepada keluarganya.